



P U T U S A N

Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : LANSIR UDIN BIN ARIPIN (ALM);
2. Tempat lahir : Petaling (Muba);
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 1 Juli 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Petaling Kec. Lais Kab. Muba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Hukum Nuri Hartoyo, S.H. M.H., yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Sky tanggal 12 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Sky tanggal 4 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Sky tanggal 4 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "LANSIR UDIN Bin ARIPIN(Alm)" bersalah melakukan Tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 dalam Dakwaan Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "LANSIR UDIN Bin ARIPIN(Alm)" dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu Milyar) Subsida 6 (enam) Bulan Kurungan dikurangi selama dalam masa tahanan sementara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,807 gram;
 - 1 (satu) helai celana pendek motif loreng;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla warna silver;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Hijau;
 - Uang sebesar Rp1.665.000,-(satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);Dirampas Untuk Negara;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Sky



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa terdakwa Lansir Udin Bin Aripin(Alm) pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira jam 23.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Sekayu-Betung Dusun IV Desa Lais Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang berat netto 0,807 gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira jam 22.00 WIB POLSEK LAIS mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada kendaraan roda empat Merk Daihatsu Jenis Calya warna silver BG 1973 yang membawa narkotika kemudian saksi Febri Setiawan dan Saksi Bayu Andrian merupakan anggota Polisi POLSEK LAIS yang dipimpin Kanit Res Polsek Lais melakukan penelusuran pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira jam 23.00 WIB di jalan Dusun IV Desa Lais Kecamatan Lais saksi Febri Setiawan dan Saksi Bayu Andrian melihat kendaraan roda empat yang diinformasikan masyarakat yang membawa narkotika berada didepan mobil yang dikendarai oleh saksi Febri Setiawan, Saksi Bayu Andrian dan tim dari Polsek Lais. Pada saat itu mobil tersebut dikendarai oleh terdakwa kemudian saksi i Febri Setiawan dan Saksi Bayu Andrian menghentikan kendaraan roda empat tersebut pada saat dihentikan terdakwa membuang barang bukti 1(satu) paket narkotika jenis sabu kejalan. Kemudian saksi Febri Setiawan dan Saksi Bayu Andrian mengamankan terdakwa dan memanggil saksi masyarakat yang bernama Rino Lestahu untuk menyaksikan penggeledahan kemudian saksi Febri Setiawan dan Saksi Bayu Andrian menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dijalan samping mobil terdakwa, 1(satu) unit Handphone Merk VIVO warna Hijau dan uang sebesar Rp. 1.665.000,-(satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) ditemukan saksi Febri Setiawan dan saksi Bayu Andrian didalam dompet;

Bahwa pada saat interogasi terdakwa mengakui uang sebesar Rp. 1.665.000,-(satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) ditemukan saksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febri Setiawan dan saksi Bayu Andrian didalam dompet didapatkan dari menjual 3(tiga) paket narkoba jenis shabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 2496/NNF/2024 tanggal 10 September 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. YAN PARIGOSA,S.Si.,M.T. 2. Niryasti,S.Si.,M.Si 3. Made Ayu Shinta M, A.Md.,S.E dan diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Sumatera Selatan Sugeng Hariyadi,S.I.K.,M.H, dengan kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor 3981/2024/NNF berupa Kristal—kristal putih Positif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker ataupun petugas Kesehatan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Lansir Udin Bin Aripin(Alm) pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira jam 23.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Sekayu-Betung Dusun IV Desa Lais Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang berat netto 0,807 gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira jam 22.00 WIB POLSEK LAIS mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada kendaraan roda empat Merk Daihatsu Jenis Calya warna silver BG 1973 yang membawa narkoba kemudian saksi Febri

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan dan Saksi Bayu Andrian merupakan anggota Polisi POLSEK LAIS yang dipimpin Kanit Res Polsek Lais melakukan penelusuran pada hari rabu tanggal 04 September 2024 sekira jam 23.00 WIB di jalan Dusun IV Desa Lais Kecamatan Lais saksi Febri Setiawan dan Saksi Bayu Andrian melihat kendaraan roda empat yang diinformasikan masyarakat yang membawa narkoba berada didepan mobil yang dikendarai oleh saksi Febri Setiawan, Saksi Bayu Andrian dan tim dari Polsek Lais. Pada saat itu mobil tersebut dikendarai oleh terdakwa kemudian saksi i Febri Setiawan dan Saksi Bayu Andrian menghentikan kendaraan roda empat tersebut pada saat dihentikan terdakwa membuang barang bukti 1(satu) paket narkoba jenis sabu kejalan. Kemudian saksi Febri Setiawan dan Saksi Bayu Andrian mengamankan terdakwa dan memanggil saksi masyarakat yang bernama Rino Lestaluhu untuk menyaksikan penggeledahan kemudian saksi Febri Setiawan dan Saksi Bayu Andrian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dijalan samping mobil terdakwa, 1(satu) unit Handphone Merk VIVO warna Hijau dan uang sebesar Rp. 1.665.000,-(satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) ditemukan saksi Febri Setiawan dan saksi Bayu Andrian didalam dompet;

Bahwa pada saat interogasi terdakwa mengakui uang sebesar Rp. 1.665.000,-(satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) ditemukan saksi Febri Setiawan dan saksi Bayu Andrian didalam dompet didapatkan dari menjual 3(tiga) paket narkoba jenis shabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 2496/NNF/2024 tanggal 10 September 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. YAN PARIGOSA, S.Si., M.T. 2. Niryasti, S.Si., M.Si 3. Made Ayu Shinta M, A.Md., S.E dan diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Sumatera Selatan Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H, dengan kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor 3981/2024/NNF berupa Kristal—kristal putih Positif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker ataupun petugas Kesehatan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bayu Andrian Bin Khoiruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan Tindak Pidana Narkotika;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira jam 23.00 WIB pada September 2024 bertempat di Jalan Sekayu-Betung Dusun IV Desa Lais Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Ferby Setiawan beserta 4 rekan lainnya dari Polsek Lais;
 - Bahwa pada saat diamankan terdakwa sedang mengendarai mobil;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut ada dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla warna silver, 1(satu) unit Handphone Merk VIVO warna Hijau dan uang sebesar Rp1.665.000,-(satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat penggeledahan tersebut di saksikan warga setempat yaitu Rino Lestaluhu Bin Yudi (Alm);
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa;
 - Bahwa barang bukti 1(satu) unit Handphone Merk VIVO warna Hijau ditemukan didalam saku celana sebelah kiri celana terdakwa, uang sebesar Rp1.665.000,-(satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet yang tersersimpan didalam saku celana bagian belakang terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ditemukan di jalan aspal karena sebelum penangkapan atau pada saat kendaraan yang terdakwa kendaraai di hentikan narkotika tersebut telah terdakwa buang keaspal jalan;
 - Bahwa Saksi melihat dari jarak sekitar 1 meter pada saat terdakwa membuang barang bukti narkotika tersebut kejalan aspal;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa ia mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dengan Sdr. Ardi (DPO) sebanyak ½ kantong dengan harga sebesar Rp3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya ada hari rabu tanggal 04 Sepetember 2024 sekira jam 22.00 Wib berawal dari kami mendapatkan Informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa tentang adanya kendaraan jenis Mobil calya warna silver BG 1973 yang sedang membawa narkoba lalu saat itu kami langsung melakukan penelusuran, Pada hari Rabu tanggal 04 Sepetember 2024 sekira jam 23.00 Wib di jalan Dsn IV Desa lais Kec. Lais kami melihat mobil yang kami curigai berada di depan mobil kami lalu saat itu mobil yang di bawa oleh sdr LANSIR UDIN Bin ARIPIN (Alm) langsung kami hentikan, dan saat itu kami melihat sdr LANSIR UDIN Bin ARIPIN (Alm) membuang barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu ke jalan, setelah kami mengamankan sdr LANSIR UDIN Bin ARIPIN (Alm) lalu kami memanggil seseorang yang bernama sdr RINO LESTALUHU Bin YUDI (Alm) untuk menyaksikan kami melakukan penggeledahan Lalu saat itu kami menemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu di jalan samping mobil sdr LANSIR UDIN Bin ARIPIN (Alm) dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna hijau, uang sebesar Rp. 1.665.000 (satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) kami temukan di dalam saku celana yang sdr LANSIR UDIN Bin ARIPIN (Alm) pakai saat itu atas kejadian tersebut sdr LANSIR UDIN Bin ARIPIN (Alm) dan barang bukti langsung diamankan kepolsek Lais;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwanya barang bukti berupa uang sebesar Rp1.665.000,-(satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) merupakan uang dari hasil pejualan narkoba jenis shabu sebanyak 3 paket;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa ia melakukan tindak pidana narkoba ini sudah selama 1 bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I yang berat netto 0,807 gram;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rino Lestaluhu Bin Yudi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira jam 23.00 WIB pada September 2024 bertempat di Jalan Sekayu-Betung Dusun IV Desa Lais Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah saksi Bayu andrian bersama dengan saksi Ferby Setiawan beserta 4 rekan lainnya dari Polsek Lais;
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa sedang mengendarai mobil;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ada dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla warna silver, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Hijau dan uang sebesar Rp1.665.000,-(satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1(satu) unit Handphone Merk VIVO warna Hijau ditemukan didalam saku celana sebelah kiri celana terdakwa, uang sebesar Rp1.665.000,-(satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet yang tersersimpan didalam saku celana bagian belakang terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ditemukan di jalan aspal karena sebelum penangkapan atau pada saat kendaraan yang terdakwa kendaraai di hentikan narkotika tersebut telah terdakwa buang keaspal jalan;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tersebut Saksi sedang dalam perjalanan pulang kerumah saat itu Saksi melihat anggota kepolisian menghentikan mobil yang dikendarai terdakwa lalu Saksi di panggil oleh anggota kepolisian untuk meminta Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I yang berat netto 0,807 gram;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira jam 23.00 WIB pada September 2024 bertempat di Jalan Sekayu-Betung Dusun IV Desa Lais Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah saksi Bayu andrian bersama dengan saksi Ferby Setiawan beserta 4 rekan lainnya dari Polsek Lais;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang mengendarai mobil;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ada dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla warna silver, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Hijau dan uang sebesar Rp1.665.000,-(satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Hijau ditemukan didalam saku celana sebelah kiri celana yang terdakwa pakai saat itu, uang sebesar Rp1.665.000,-(satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah ditemukan didalam dompet yang tersimpan didalam saku bagian belakang celana yang terdakwa pakai saat itu sedangkan narkotika jenis shabu ditemukan oleh anggota kepolisian diaspal jalan karena sebelumnya telah terdakwa buang dengan menggunakan tangan sebelah kiri;
- Bahwa pada saat penggeledahan disaksikan seorang warga bernama Rino Lestahulu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dengan Sdr. Ardi (DPO) dengan harga sebesar Rp3. 250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak ½ kantong;
- Bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket tersebut telah berhasil dijual sebanyak 3 (tiga) paket, 1 (satu) paket telah Terdakwa gunakan sedangkan sisa 1 (satu) paketnya yang ditemukan anggota keplisian saat penangkapan;
- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 4 Sepetember 2024 sekira jam 23.00 Wib sewaktu Terdakwa sedang dalam perjalanan menggunakan mobil Mobil Toyota Calya Warna Silver dengan Nopol BG 1973 AI lalu tiba-tiba di

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Sky



jalan Dsn IV Desa lais Kec. Lais mobil yang Terdakwa kendaraai di hentikan oleh mobil anggota Polisi lalu Terdakwa spontan mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kiri menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian langsung Terdakwa buang ke pintu kaca mobil sebelah kiri, kemudian polisi langsung mengamankan Terdakwa setelah Terdakwa diamankan polisi memanggil Saksi Masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan Lalu saat itu Polisi menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa lempar dari pintu kaca mobil bagian depan penumpang sebelah kiri kemudian polisi menginterogasi Terdakwa dihadapan saksi masyarakat selanjutnya Terdakwa mengambil dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kepada Polisi kemudian polisi menginterogasi terkait kepemilikan barang bukti tersebut kemudian Terdakwa secara Kooperatif mengakui 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan disaku celana sebelah kiri dan Terdakwa lempar dari pintu kaca mobil bagian depan penumpang sebelah kiri pada saat melihat polisi menghentikan kendaraan Terdakwa dan polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna hijau, uang sebesar Rp1.665.000 (satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) di dalam saku celana yang Terdakwa pakai saat itu atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan kepolsek Lais;

- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp1.665.000,-(satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) merupakan uang dari hasil penjualan narkotika jenis shabu sebanyak 3 paket;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika ini sudah selama 1 bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I yang berat netto 0,807 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 2496/NNF/2024 tanggal 10 September 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. YAN PARIGOSA,S.Si.,M.T. 2. Niryasti,S.Si.,M.Si 3. Made Ayu Shinta M, A.Md.,S.E dan diketahui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABIDLABFOR Polda Sumatera Selatan Sugeng Hariyadi,S.I.K.,M.H, dengan kesimpulan : Barang bukti dengan nomor 3981/2024/NNF berupa Kristal—kristal putih Positif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,807 (nol koma delapan nol tujuh)
- 1 (satu) helai celana pendek motif loreng;
- 1 (satu) unit mobil Calya wama silver dengan Nopol BG 1973 AI No Rangka : MHKA6GJ6JMJ632720, No Mesin : 3NRH631198,
- 1 (satu) unit handphone VIVO model : V2322 (Y27S) wama hijau IMEI : 865780071097167, 1 (satu) buah nano SIMCARD bertuliskan Telkomsel ICCID : 8962100981720314569 (Nomor : 082281031456) dan 1 (satu) buah nano SIMCARD bertuliskyn indosat Coredoo ICCID : 896200001383512247 (Nomor : 085788470656),
- Uang sebesar Rp1.665.000,-(satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira jam 23.00 WIB pada September 2024 bertempat di Jalan Sekayu-Betung Dusun IV Desa Lais Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bayu andrian bersama dengan saksi Ferby Setiawan beserta 4 rekan lainnya yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Lais Polres Musi Banyuasin saa Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla warna silver;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ada dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Sdr. Rino Lestahulu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Hijau ditemukan didalam saku celana sebelah kiri celana yang terdakwa pakai saat itu, uang sebesar Rp1.665.000,-(satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah ditemukan didalam dompet yang tersimpan didalam saku bagian belakang celana yang terdakwa pakai saat itu

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan narkoba jenis shabu ditemukan oleh anggota kepolisian diaspal jalan karena sebelumnya telah terdakwa buang dengan menggunakan tangan sebelah kiri yang semuanya adalah milik Terdakwa;

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira jam 23.00 Wib sewaktu Terdakwa sedang dalam perjalanan menggunakan mobil Mobil Toyota Calya Warna Silver dengan Nopol BG 1973 AI lalu tiba-tiba di jalan Dsn IV Desa Lais Kec. Lais mobil yang Terdakwa kendarai di hentikan oleh mobil anggota Polisi lalu Terdakwa spontan mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kiri menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian langsung Terdakwa buang ke pintu kaca mobil sebelah kiri, kemudian polisi langsung mengamankan Terdakwa setelah Terdakwa diamankan polisi memanggil Saksi Masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan Lalu saat itu Polisi menemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu yang Terdakwa lempar dari pintu kaca mobil bagian depan penumpang sebelah kiri kemudian polisi menginterogasi Terdakwa dihadapan saksi masyarakat selanjutnya Terdakwa mengambil dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Polisi kemudian polisi menginterogasi terkait kepemilikan barang bukti tersebut kemudian Terdakwa secara Kooperatif mengakui 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan disaku celana sebelah kiri dan Terdakwa lempar dari pintu kaca mobil bagian depan penumpang sebelah kiri pada saat melihat polisi menghentikan kendaraan Terdakwa dan polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna hijau, uang sebesar Rp1.665.000 (satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) di dalam saku celana yang Terdakwa pakai saat itu atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan kepolsek Lais;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dengan Sdr. Ardi (DPO) dengan harga sebesar Rp3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak ½ kantong sebanyak 5 (lima) paket dan telah berhasil dijual sebanyak 3 (tiga) paket, 1 (satu) paket telah Terdakwa gunakan sedangkan sisa 1 (satu) pakatnya yang ditemukan anggota kepolisian saat penangkapan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 2496/NNF/2024 tanggal 10 September 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. YAN PARIGOSA,S.Si.,M.T. 2. Niryasti,S.Si.,M.Si 3. Made Ayu Shinta M, A.Md.,S.E dan diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Sumatera Selatan Sugeng Hariyadi,S.I.K.,M.H, dengan kesimpulan : Barang bukti dengan nomor 3981/2024/NNF berupa Kristal—kristal putih Positif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika dengan berat netto keseluruhan 0,807 (nol koma delapan nol tujuh) gram tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa



orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Lansir Udin bin Aripin (alm) yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud Setiap orang oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Setiap orang menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira jam 23.00 WIB pada September 2024 bertempat di Jalan Sekayu-Betung Dusun IV Desa Lais Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bayu andrian bersama dengan saksi Ferby Setiawan beserta 4 rekan lainnya yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Lais Polres Musi Banyuasin saa Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla warna silver;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut ada dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Sdr. Rino Lestahulu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Hijau ditemukan didalam saku celana sebelah kiri celana yang terdakwa pakai saat itu, uang sebesar Rp1.665.000,-(satu juta enam ratus enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah ditemukan didalam dompet yang tersimpan didalam saku bagian belakang celana yang terdakwa pakai saat itu sedangkan narkotika jenis shabu ditemukan oleh anggota kepolisian diaspal jalan karena sebelumnya telah terdakwa buang dengan menggunakan tangan sebelah kiri yang semuanya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira jam 23.00 Wib sewaktu Terdakwa sedang dalam perjalanan menggunakan mobil Mobil Toyota Calya Warna Silver dengan Nopol BG 1973 AI lalu tiba-tiba di jalan Dsn IV Desa lais Kec. Lais mobil yang Terdakwa kendarai di hentikan oleh mobil anggota Polisi lalu Terdakwa spontan mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kiri menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian langsung Terdakwa buang ke pintu kaca mobil sebelah kiri, kemudian polisi langsung mengamankan Terdakwa setelah Terdakwa diamankan polisi memanggil Saksi Masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan Lalu saat itu Polisi menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa lempar dari pintu kaca mobil bagian depan penumpang sebelah kiri kemudian polisi menginterogasi Terdakwa dihadapan saksi masyarakat selanjutnya Terdakwa mengambil dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kepada Polisi kemudian polisi menginterogasi terkait kepemilikan barang bukti tersebut kemudian Terdakwa secara Kooperatif mengakui 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan disaku celana sebelah kiri dan Terdakwa lempar dari pintu kaca mobil bagian depan penumpang sebelah kiri pada saat melihat polisi menghentikan kendaraan Terdakwa dan polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna hijau, uang sebesar Rp1.665.000 (satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) di dalam saku celana yang Terdakwa pakai saat itu atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan kepolsek Lais;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dengan Sdr. Ardi (DPO) dengan harga sebesar Rp3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak ½ kantong sebanyak 5 (lima) paket dan telah berhasil dijual sebanyak 3 (tiga) paket, 1 (satu) paket telah Terdakwa gunakan sedangkan sisa 1 (satu) pakatnya yang ditemukan anggota kepolisian saat penangkapan;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 2496/NNF/2024 tanggal 10 September 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. YAN PARIGOSA, S.Si., M.T. 2. Niryasti, S.Si., M.Si 3. Made Ayu Shinta M, A.Md., S.E dan diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Sumatera Selatan Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H, dengan kesimpulan : Barang bukti dengan nomor 3981/2024/NNF berupa Kristal—kristal putih Positif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika dengan berat netto keseluruhan 0,807 (nol koma delapan nol tujuh) gram tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian elemen unsur tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Sky



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa pula dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,807 (nol koma delapan nol tujuh)
- 1 (satu) helai celana pendek motif loreng;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Calya wama silver dengan Nopol BG 1973 AI No Rangka : MHKA6GJ6JMJ632720, No Mesin : 3NRH631198,
- 1 (satu) unit handphone VIVO model : V2322 (Y27S) wama hijau IMEI : 865780071097167, 1 (satu) buah nano SIMCARD bertuliskan Telkomsel ICCID : 8962100981720314569 (Nomor : 082281031456) dan 1 (satu) buah nano SIMCARD bertuliskyn indosat Coredoo ICCID : 896200001383512247 (Nomor : 085788470656),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp1.665.000,-(satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

yang merupakan sarana dan juga hasil dari kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam perkara *a quo*, namun masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lansir Udin bin Aripin (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,807 (nol koma delapan nol tujuh)
 - 1 (satu) helai celana pendek motif loreng;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Sky



Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Calya wama silver dengan Nopol BG 1973 AI No Rangka : MHKA6GJ6JMJ632720, No Mesin : 3NRH631198,
- 1 (satu) unit handphone VIVO model : V2322 (Y27S) wama hijau IMEI : 865780071097167, 1 (satu) buah nano SIMCARD bertuliskan Telkomsel ICCID : 8962100981720314569 (Nomor : 082281031456) dan 1 (satu) buah nano SIMCARD bertuliskyn indosat Coredoo ICCID : 896200001383512247 (Nomor : 085788470656),
- Uang sebesar Rp1.665.000,-(satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh Nofita Dwi Wahyuni,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Edo Juniansyah,S.H.,M.H., dan Muhamad Novrianto,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadi Candra,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Fatmawati,S.H.,M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa. Dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Edo Juniansyah,S.H.,M.H.

Ttd.

Nofita Dwi Wahyuni,S.H., M.H.

Ttd.

Muhamad Novrianto,S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hadi Candra,S.H.